



SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Kami berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat. tepat. sederhana dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku

01

PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon mengajukan permohonan informasi secara lengkap dan jelas



10 MENIT

02

PEMERIKSAAN SYARAT

- Petugas memeriksa kelengkapan syarat pengajuan informasi
- KTP, NPWP (Jika ada), Akta Pendirian atau Surat Kuasa Hukum



10 MENIT

03

PROSES INFORMASI

Pemohon dicatat dan dikoordinasikan dengan unit terkait untuk diproses lebih lanjut



MAKS. 5
HARI KERJA

04

PENYAMPAIAN INFORMASI

Informasi diberikan kepada pemohon atau surat penolakan (jika dikecualikan)



MAKS. 10
HARI KERJA

05

SELESAI

Pemohon menerima informasi dan memberikan tanda terima



1 HARI
KERJA

PIHAK TERKAIT



Masyarakat



Petugas Informasi



PPID Bandara
Sultan Muhammad
Salahuddin Bima



Unit/Bagian Terkait



WAKTU LAYANAN

Sesuai Standar Waktu
Layanan



DASAR HUKUM

UU No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik



BIAYA

Tidak dipungut biaya
(Gratis)

